



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16655/73.
Perihal : Perpanjangan waktu mencegah bahaya
anjing gila.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehewan Kotamadya Bandung tertanggal 28 Juni 1973 No. 378/DKH/73 yang berisikan laporan, bahwadalam Daerah Kotamadya Bandung ternyata masih terdapat RABIES positif dalam otak2 anjing yang diperiksa dan karena itu diajukan permintaan supaya ketentuan berlakunya peraturan pemberantasan anjing gila (rabies), tarkhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73 diperpanjang lagi.
- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terhadap penyebaran wabah penyakit anjing gila, daerah Kotamadya Bandung telah dinyatakan sebagai daerah dimana berjangkit anjing gila (rabies) untuk selama waktu 6 (enam) bulan dan terakhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73;
- b. bahwa ternyata, menurut penelitian Dinas Kesehawan Kotamadya Bandung, dalam periode Januari s/d Juni 1973 dalam Daerah Kotamadya Bandung masih berjangkit penyakit anjing gila (rabies) itu, sehingga dengan demikian dianggap perlu menyatakan daerah Kotamadya Bandung sebagai daerah dimana berjangkit penyakit anjing gila (rabies);
- c. bahwa untuk mencegah selanjutnya terhadap wabah penyakit anjing gila (rabies) itu perlu juga memperpanjang waktu pencegahannya dari mulai tanggal 1 JULI 1973 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Honsddolheids-ordonnantie (Lembaran Negara No. 451 dan No. 452 tahun 1916 sebagaimana telah diubah dan ditambah).
- Mengingat pula : Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 42285/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memperpanjang waktu pencegahan bahaya anjing gila (rabies), yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Maret 1973 No. 4228/73 untuk selama enam bulan terhitung dari mulai tanggal 1 JULI 1973 sampai dengan tanggal 31 DESEMBER 1973.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 JULI 1973 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. DAN DIM 0618 Kota Bandung;
5. DAN Tabes 8.6. Bandung di Bandung;
6. Kepala Jawatan Peternakan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Bupati Kabupaten Bandung di Bandung;
8. Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Cimahi;
9. Ketua Pengadilan Negeri Tingkat I di Bandung;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Tingkat I di Bandung;
11. Kepala Kehewan Kotamadya Bandung;
12. Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
13. BIO FARMA di Bandung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung;
15. Ass. Pem./Kesra Kotamadya Bandung;
16. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
17. Mares Hansip VIII/14 Kotamadya Bandung;
18. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
19. Pers. Dan Radio di Bandung;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)